

STUDI TENTANG PERAN DPR DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA

Renaldy Wira Sakti/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: renaldyws90@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang tata cara pengangkatan duta besar RI. dan mengetahui peran dan kekuasaan DPR dalam pengangkatan Duta Besar RI setelah perubahan UUD 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni meneliti peraturan perundangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Perubahan UUD 1945 telah mengubah struktur Ketatanegaraan secara mendasar. Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial merupakan lembaga-lembaga baru yang telah diintrodusir dalam perubahan tersebut. Sedangkan Dewan Pertimbangan Agung, Utusan Golongan, dan peran Fraksi TNI/Polri adalah lembaga yang dianggap tidak relevan dengan tuntutan jaman dan kebutuhan demokrasi sekarang ini, sehingga keberadaan lembaga tersebut di hapus dari struktur ketatanegaraan Indonesia. Kekuasaan dalam negara-pun telah bergeser dari executive heavy kepada legislative heavy, hal ini dapat diperhatikan dari reduksi kekuasaan dalam ketentuan pasal-pasal mengenai Presiden. Penguatan kekuasaan dalam ketentuan pasal-pasal mengenai DPR. Pembuatan Undang-Undang Presiden tidak lagi memegang kekuasaan, melainkan sudah berpindah tangan kepada DPR. Presiden hanya memiliki hak untuk mengajukan rancangan Undang-Undang saja. Perubahan yang nampak dan berdampak pada kekuasaan dan peran DPR adalah dalam hal Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, telah diberikan serangkaian hak kepada DPR yang diberikan oleh sejumlah Peraturan Perundang-undangan diantaranya Tata Tertib DPR RI No.16/DPR- Hak yang dimiliki oleh DPR yaitu; (i) hak meminta keterangan kepada Presiden (interpelasi), (ii) hak mengajukan pernyataan pendapat, (iii) hak mengadakan penyelidikan (angket), (iv) hak untuk menghadirkan seseorang untuk diminta keterangan, (v) hak untuk memberikan pertimbangan dalam pengangkatan Duta Besar dan penerimaan Duta negara sahabat, (vi) hak untuk memberikan pertimbangan amnesti dan abolisi, dan (vii) hak untuk menganjurkan seseorang berdasarkan perintah Undang-Undang. Untuk memberikan pertimbangan terhadap calon dubes sebagai mana tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) perubahan UUD 1945 adalah merupakan hak dari pada DPR. Akan tetapi kewenangan DPR dalam memberikan pertimbangan apabila ditinjau secara yuridis tidaklah mengikat, artinya bisa saja setelah memperhatikan pertimbangan

tersebut, kemudian Presiden membuat pertimbangan sendiri. DPR hanya memberikan masukan

Kata kunci : *Peran, DPR, Pengangkatan, Duta Besar RI*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the arrangements for the appointment of the Indonesian ambassador. and knowing the role and power of the DPR in the appointment of the Indonesian Ambassador after the amendment to the 1945 Constitution. This research is a normative legal research that examines laws and books related to research problems, using qualitative research methods, what is meant by qualitative research is research procedures that produce descriptive data in the form of written words. Amendments to the 1945 Constitution have fundamentally changed the structure of the state administration. The existence of the Regional Representative Council, the Constitutional Court and the Judicial Commission are new institutions that have been introduced in the change. Meanwhile, the Supreme Advisory Council, Group Delegates, and the role of the TNI/Polri faction are institutions that are considered irrelevant to the demands of the era and the needs of democracy today, so that the existence of these institutions is removed from the Indonesian constitutional structure. Power in the state has shifted from executive heavy to legislative heavy, this can be observed from the reduction of power in the provisions of articles regarding the President. Strengthening power in the provisions of articles concerning the DPR. Making Laws The President no longer holds power, but has changed hands to the DPR. The President only has the right to submit draft laws. Changes that appear and have an impact on the power and role of the DPR are in terms of the implementation of the supervisory function of the government, which has been granted a series of rights to the DPR which are granted by a number of laws and regulations, including the DPR RI Rules of Procedure No. ; (i) the right to request information from the President (interpellation), (ii) the right to submit a statement of opinion, (iii) the right to conduct an investigation (questionnaire), (iv) the right to present someone for questioning, (v) the right to give consideration in the appointment Ambassadors and acceptance of Ambassadors of friendly countries, (vi) the right to give consideration to amnesty and abolition, and (vii) the right to recommend someone based on the order of the Act. It is the right of the DPR to give consideration to the candidate for ambassador as stated in Article 13 paragraph (2) of the amendment to the 1945 Constitution. However, the DPR's authority in providing considerations when reviewed legally is not binding, meaning that after paying attention to these considerations, the President then makes his own considerations. DPR only provides input

Keywords: *Role, DPR, Appointment, Ambassador of the Republic of Indonesia*

PENDAHULUAN

Tumbangnya rezim orde baru disambut oleh semua kalangan sebagai masa kebebasan dan berekspresi. Keadaan seperti ini berkelanjutan seiring dengan dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 yang dianggap turut melindungi kekuasaan otoriter selama masa orde baru dan kerap melahirkan kekuasaan tanpa batas. Nuansa kehidupan demokratis semakin terasa ketika para elit politik kembali melakukan peran dan fungsi masing-masing. Sentralisasi kekuasaan yang menumpuk pada lembaga eksekutif pada masa lalu, berubah menjadi pemerataan kekuasaan dengan saling kontrol di antara tiap lembaga negara. Hal ini pula yang memulihkan kembali peran lembaga perwakilan. Lembaga yang merupakan simbol dari keluhuran demokrasi yang di dalamnya terdapat orang-orang pilihan yang dijadikan wakil rakyat yang memiliki integritas, tanggung jawab, etika serta kehormatan, yang kemudian dapat diharapkan menjadi perangkat penyeimbang dan pengontrol terhadap kekuasaan

eksekutif sebagai penggerak roda pemerintahan.

Bagi negara yang menganut kedaulatan rakyat keberadaan lembaga perwakilan hadir sebagai suatu keniscayaan. Adalah tidak mungkin membayangkan terwujudnya suatu pemerintah yang menjunjung demokrasi tanpa kehadiran institusi tersebut. Karena lewat lembaga inilah kepentingan rakyat tertampung kemudian tertuang dalam berbagai kebijakan umum yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Untuk itu menurut kelaziman teori-teori ketatanegaraan dalam hal mana pada umumnya lembaga ini berfungsi dalam tiga wilayah, yaitu, Pertama, wilayah legislasi atau pembuat aturan Perundang-undangan, Kedua, wilayah penyusunan anggaran. dan Ketiga, wilayah pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

METODE PENELITIAN

1. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan adalah data skunder dari bahan hukum primer yaitu data yang digali dari peraturan dasar, peraturan Perundang-undangan, buku-buku/literatur, hasil-hasil

penelitian maupun dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan dengan masalah penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu (library research) dengan mempelajari UUD, peraturan UU. Peraturan Tata Tertib DPR, literature-literatur, Koran, makalah dan hasil Studi terhadap masalah yang diteliti.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis yakni pendekatan yang mengutamakan segi normatif dari obyek penelitian.

4. Analisis Data

Data dalam penelitian ini akan dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh dari data skunder dan hasil penelitian akan diuraikan secara sistematis dan logis menurut pola deduktif kemudian dijelaskan, dijabarkan dan

diintergrasikan berdasarkan Hukum Tata Negara.

PEMBAHASAN

A. Menguatnya Kekuasaan DPR dalam Fungsi Pengawasan.

Perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan oleh MPR bermakna besar dan meluas bagi penyelenggaraan tatanan kehidupan bernegara secara beradab dan demokratis. Penyempurnaan arti pemisahan kekuasaan (separation of power) dan pembagian kekuasaan (distribution of power) sebagai pijakan penyelenggaraan negara, pengembalian makna kedaulatan kepada rakyat sepenuhnya, serta pengaturan secara lengkap terhadap hak asasi manusia dalam UUD, telah menjadikan identitas bangsa Indonesia sebagai negara hukum, negara konstitusional, dan negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokrasi. Di dalam negara yang menganut sistem demokrasi keberadaan lembaga perwakilan hadir sebagai suatu keniscayaan. Keberadaan DPR sebagai salah satu lembaga perwakilan di Indonesia merupakan komponen pokok dalam politik dan kekuasaan yang hadir

sebagai bentuk kristalisasi dari kehendak rakyat serta penyalur aspirasi rakyat, dengan memiliki fungsi dalam tiga wilayah yakni; fungsi legislasi atau pembuatan Undang-Undang, fungsi penyusunan anggaran, dan fungsi pengawasan jalannya pemerintahan.

B. Pertimbangan DPR dalam Pengangkatan Duta Besar RI

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR. Kalau kita kaji secara seksama pasal-pasal dalam perubahan UUD 1945 yang mengatur fungsi DPR dapat dikatakan bahwa, DPR mempunyai tugas yang penting di bidang Ketatanegaraan Indonesia. Secara implisit telah tercantumkan adanya 3 (tiga) fungsi yang dimiliki oleh DPR. Fungsi yang diamanatkan dalam konstitusi Indonesia itu antara lain; fungsi membentuk Undang-Undang, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Ismail Suny¹, membagi pengawasan dalam tiga bentuk, yaitu; control of executive, control of expenditure, control of taxation. Kemudian fungsi-fungsi

yang dimiliki DPR sebagai mana diamanatkan dalam UUD 1945, diimplementasikan dalam sejumlah peraturan Perundang-undangan lainnya dan dalam tatib DPR-RI yang ketiga fungsi DPR tersebut dengan tugas dan wewenang DPR.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perubahan UUD 1945 telah mengubah struktur Ketatanegaraan secara mendasar. Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial merupakan lembaga-lembaga baru yang telah diintrodusir dalam perubahan tersebut. Sedangkan Dewan Pertimbangan Agung, Utusan Golongan, dan peran Fraksi TNI/Polri adalah lembaga yang dianggap tidak relevan dengan tuntutan jaman dan kebutuhan demokrasi sekarang ini, sehingga keberadaan lembaga tersebut di hapus dari struktur ketatanegaraan Indonesia.

¹ Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hlm 27-28

2. Kekuasaan dalam negara-pun telah bergeser dari executive heavy kepada legislative heavy, hal ini dapat diperhatikan dari reduksi kekuasaan dalam ketentuan pasal-pasal mengenai Presiden. Sebaliknya terjadi penguatan kekuasaan dalam ketentuan pasal-pasal mengenai DPR. Dalam pembuatan Undang-Undang Presiden tidak lagi memegang kekuasaan, melainkan sudah berpindah tangan kepada DPR. Presiden hanya memiliki hak untuk mengajukan rancangan Undang-Undang saja.
3. Perubahan yang nampak dan berdampak pada kekuasaan dan peran DPR adalah dalam hal Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, telah diberikan serangkaian hak kepada DPR yang diberikan oleh sejumlah Peraturan Perundang-undangan diantaranya Tata Tertib DPR RI No.16/DPR-RI/1999-2000, Undang-Undang No. 4 Tahun 1999, serta hasil dari perubahan UUD 1945.
4. Hak yang dimiliki oleh DPR yaitu;
 - (i) hak meminta keterangan kepada Presiden (interpelasi), (ii) hak mengajukan pernyataan pendapat, (iii) hak mengadakan penyelidikan (angket), (iv) hak untuk menghadirkan seseorang untuk diminta keterangan, (v) hak untuk memberikan pertimbangan dalam pengangkatan Duta Besar dan penerimaan Duta negara sahabat, (vi) hak untuk memberikan pertimbangan amnesti dan abolisi, dan (vii) hak untuk menganjurkan seseorang berdasarkan perintah Undang-Undang.
5. Untuk memberikan pertimbangan terhadap calon dubes sebagai mana tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) perubahan UUD 1945 adalah merupakan hak dari pada DPR. Akan tetapi kewenangan DPR dalam memberikan pertimbangan apabila ditinjau secara yuridis tidaklah mengikat, artinya bisa saja setelah memperhatikan pertimbangan tersebut, kemudian Presiden membuat pertimbangan sendiri.

DPR hanya memberikan masukan sebaiknya seorang calon dubes bisa diangkat atau tidak diangkat dengan aneka alasan dan argumentasi.

B. Saran

1. DPR sebagai lembaga representasi rakyat dan merupakan komponen utama politik dan kekuasaan seharusnya ditempati oleh orang-orang yang memiliki integritas, tanggung jawab dan kehormatan yang baik sehingga benar-benar mampu mewakili, menyalurkan aspirasi serta memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat.
2. Perlu adanya optimalisasi kinerja dari DPR serta menjadikannya lebih berani dalam melaksanakan apa yang menjadi hak-hak konstitusionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hamid S. Attamimi, *Peran Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan*

Pemerintahan Negara - Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV, Desertasi Doktor, Universitas Indonesia, 1990.

Bintan.R.Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988.

C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara, 1995. Cetakan Kedelapan.

Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan, UUP AMP YKPN*, Yogyakarta, 1990

-----, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 1993.

-----, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

-----, *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000.

E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Emas, Jakarta, 1992.

- Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, 1977.
- , *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta, Aksara Baru, 1987.
- Mariam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia pustaka utama, Jakarta, 1993, Cetakan Kelimabelas.
- Moh. Mafud MD., , *Dasar dan Struktur Ketata Negara Indonesia*, Yogyakarta, 1993.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*, PSH.Yogyakarta, 1999.
- Ramdlion Naning, *Aneka Asas Ilmu Negara, Bina Ilmu*, Surabaya, 1982.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003
- Sarjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2000.
- Sri Sumantri, *Tentang Lembaga-Lembaga negara menurut UUD 1945*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Suharizal, *Reformasi Konstitusi 1998-2002 Pergulatan Konsep dan Pemikiran Amandemen UUD 1945*, Sinar Repro, Jakarta, 2002.
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*, UMM Press, Malang, 2002.
- Syaiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Tata Negara*, Tarsito, Bandung, 1996.
- <http://www.kompas.com> diakses 12-22 (8 Mei 2020)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang Undang Dasar 1945 (Pasca Amandemen)

Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Peraturan Tata Tertib DPR Republik Indonesia No. 16/DPR RI/1999-2000

Keputusan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI Tanggal 23 Mei &

29 Agustus 2002, mengenai
Penyempurnaan Mekanisme
Pemberian Pertimbangan DPR RI
terhadap Pencalonan Duta Besar
Negara-negara Sahabat untuk
Republik Indonesia dan Duta Besar
Republik Indonesia untuk Negara-
negara Sahabat.